



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 205 /KP/2005

## TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN  
KEPALA URUSAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN  
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, pergantian Staf pelaksana jabatan administrasi dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor ;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Usulan Asisten Direktur II Program Magister Manajemen Unmul Nomor 714/J17.MM/TU/2005 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 26 Juli 2005, tentang Usulan pergantian dan penunjukan KAUR Administrasi Umum dan Keuangan Program Pascasarjana Program Magister Manajemen Unmul ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 301/KP/2004, Tentang Pengangkatan Direktur Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman periode 2004-2008 ;
  9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 201/OT/2005, Tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi Baru Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dengan surat keputusan ini ;

- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Irawan, S.Sos.,M.Si. NIP. 132 315 831 dalam jabatan Kepala Urusan Administrasi Umum dan Keuangan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas;
- Ketiga : Menunjuk Sdr. Sri Hidayani, SE, dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Administrasi Umum dan Keuangan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman (Dana PNBP Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman );
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2005 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Agustus 2005

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
5. Arsip.